



Peran Perempuan Pengelola Bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kambajawa Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Martini Ndamunamu¹, Asinkritus Lalu Manu Mesa²

^{1,2} Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Timur

mndamunamu@gmail.com, gabrielzinzendorf@gmail.com

Abstract

Poverty for women is an important issue in development, so poverty alleviation programs must have a gender perspective. This study aimed to explore more deeply the role of women in the implementation and utilization of the Conditional Cash Transfers (CCTs) social assistance to the beneficiary family component using a phenomenological approach. This research involved three participants who received CCTs assistance since 2012 in Kambajawa Urban Village, East Sumba Regency, East Nusa Tenggara Province. Data was collected using in-depth interview methods and analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) techniques. This research found that women who receive CCTs use social assistance to meet their daily needs, especially their children's school needs. Through CCTs, women play a role in empowering fellow women beneficiaries. CCTs activities could open women's access to public services, namely processing family population documents, opening up financial literacy insights, and banking access to save for their children's future.

Keywords: CCTs, phenomenology, women's role, social assistance

Riwayat Artikel:

Masuk: 26 September 2023 | Revisi: 17 Oktober 2023 | Diterima: 24 Oktober 2023 | Diterbitkan: 1 Juni 2024

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mendasar menyangkut kehidupan penduduk. Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat diduga karena beberapa faktor seperti inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, kenaikan harga BBM dan naiknya beberapa bahan kebutuhan pokok yang dirasakan sangat memberatkan masyarakat (Hermawati *et al.*, 2015). Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas taraf hidup masyarakat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pakpahan *et al.* (2009) menyatakan seorang anak yang dibesarkan dalam rumah tangga miskin kronis memiliki



kemungkinan 35% lebih tinggi untuk tetap miskin saat dewasa, dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak miskin kronis. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ditempuh dengan berbagai cara seperti menghadirkan program-program penanggulangan kemiskinan. Secara konseptual, program tersebut sudah memenuhi standar untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia namun pada implementasi program memberikan hasil yang kurang signifikan (Suntiana *et al.*, 2015). Menurut Niko (2019), kajian mengenai kemiskinan di perkotaan dan pedesaan telah banyak dilakukan, namun pada umumnya kemiskinan itu sendiri masih sulit untuk diberantas karena faktor penyebab yang sangat kompleksitas.

Berbagai definisi kemiskinan telah banyak dikemukakan, antasuntiananara lain seperti yang dikutip dari KBBI edisi V, kemiskinan berasal dari kata “miskin” berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak atau berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum untuk makanan sebesar 2100 kalori perhari dan non makanan. Patokan kecukupan 2100 kalori berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk (Ferezegia, 2018; Suryawati, 2005). Dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), Pemerintah Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang baik itu perempuan dan laki-laki, dimana hak-hak dasarnya tidak terpenuhi secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Dari sisi gender, *World Bank* mengidentifikasi empat dimensi kemiskinan yaitu kurangnya pemberdayaan, kesempatan, kapasitas dan keamanan perempuan (Indraswati, 2009).



Kemiskinan bagi perempuan merupakan isu penting dalam pembangunan. Masalah kemiskinan di antara perempuan dapat menjadi masalah sistemik dan berdampak besar karena perempuan merupakan kelompok rentan selain anak, lansia dan penyandang disabilitas dari keluarga miskin (Saragih & Herdiansah, 2022). Noerdin *et al.* (2006) menyatakan program pengentasan kemiskinan seharusnya memuat strategi secara signifikan untuk mengurangi jumlah perempuan miskin. Program tersebut haruslah berperspektif gender baik itu dalam proses perencanaan, implementasi dan pemantauan program.

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk menjawab lima dari delapan tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang memiliki target waktu hingga 2015 dan kemudian dikembangkan dalam konteks kerangka pembangunan pasca 2015 yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Lima tujuan tersebut yakni mengurangi kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, memajukan kesetaraan gender, mengurangi angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu (Rahayu *et al.*, 2008; Syamsudin & Maulana, 2014). PKH yang dimulai sejak tahun 2007 di Indonesia dan dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Sumba Timur adalah program bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu persyaratan kehadiran di fasilitas pendidikan bagi anak sekolah dan kehadiran di fasilitas kesehatan bagi anak balita atau ibu hamil. Program ini sebagai bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dimana bantuan PKH diberikan kepada pengurus keluarga yaitu ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau anak perempuan dewasa) dalam keluarga RTSM yang menjadi peserta penerima PKH (Destianti, 2017; Nainggolan, 2019).



Kedudukan perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga yang hanya mengurus keluarga karena dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya, tidak berlaku lagi saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Pongge *et al.*, (2023) menyatakan bahwa perempuan secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Di tengah ketidakpastian pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, perempuan tampil dengan dua peran sekaligus yaitu mengurus rumah tangga dan bertindak sebagai kepala keluarga yang menghidupi keluarganya. Perempuan sebagai kelompok sosial yang paling rentan menerima akibat di tengah tekanan dan keterkejutan ekonomi justru dianggap lebih efektif dalam mengelola keuangan rumah tangga demi menjamin kualitas kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarga penerima bantuan PKH (Hanif *et al.*, 2015).

Peran perempuan terkait bantuan PKH telah diteliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Chotim & Jannah (2021) menyatakan bahwa perempuan pengurus program PKH tidak bisa membeli kebutuhan pribadi karena keuangan yang ada dalam keluarga didahulukan untuk keperluan rumah tangga. Dalam pertemuan kelompok, perempuan hanya diberikan pengetahuan sesuai pada modul P2K2 agar mengerti secara sadar dan mempraktekkannya dalam rumah tangga namun pada tahap peningkatan kemampuan perempuan sebagai individu dalam aspek ekonomi dan politik belum berhasil dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Herdiansah (2022) menyatakan bahwa implementasi PKH masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, sehingga kegiatan-kegiatan pendampingan yang mendukung terlaksananya program ini perlu rutin dilakukan agar perempuan penerima manfaat mendapat pengetahuan yang memberi perubahan perilaku baik itu terhadap dirinya sendiri, suami dan anak-anaknya. Perempuan yang telah memiliki ilmu dan pengetahuan baru melalui pendampingan diharapkan dapat



mempengaruhi struktur dalam keluarga melalui relasi dan interaksi yang mengubah pola pikir laki-laki atau suami terhadap pengelolaan bantuan PKH yang diterima. Fokus pada penelitian ini ialah menggali lebih dalam mengenai peran perempuan, di tengah budaya patriarki yang telah ada di masyarakat, dalam mengatur dan memanfaatkan bantuan PKH bagi komponen penerima manfaat dalam keluarga yaitu anak-anak mereka yang bersekolah dan balita.

Metode

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian pada bulan Agustus-September 2022. Adapun desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang bertujuan mengeksplorasi pengalaman perempuan pengurus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada perempuan pengurus KPM mengelola dana bantuan PKH sejak PKH dilaksanakan di Kelurahan Kambajawa tahun 2012. Teknik analisis data menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Teknik analisis ini dianggap sesuai karena mengeksplorasi pemaknaan individu terkait dengan pengalaman signifikan terhadap suatu persoalan tertentu (Miller *et al.*, 2018). Sebagai pendekatan penelitian kualitatif, IPA berorientasi partisipan artinya memberi kesempatan terbaik bagi peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman hidup para partisipan penelitiannya. Narasumber atau partisipan dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan menceritakan pengalaman hidup mereka sesuai keinginan mereka tanpa distorsi dan/atau tuntutan apapun (Alase, 2017).



Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam semi-terstruktur agar partisipan mendapat kebebasan dalam mengeluarkan pandangan dan perasaannya secara alami. Peneliti terlebih dahulu membuat kerangka pokok pertanyaan kepada partisipan, bentuk pertanyaan bersifat terbuka dan tidak mengarah langsung pada pertanyaan penelitian agar partisipan dapat memberikan pertanyaan secara detail yang menggambarkan pengalamannya secara jelas tanpa adanya unsur rekayasa. Pada saat wawancara dilakukan, peneliti melakukan perekaman dengan persetujuan partisipan dan hasil rekaman kemudian dirubah dalam bentuk transkrip.

Sebagaimana dikemukakan oleh Finlay (dalam Miller *et al.*, 2018) terdapat langkah-langkah teknik analisis IPA, yang terdiri dari : (1) membaca berulang-ulang transkrip yang ada kemudian melakukan pencatatan awal (*initial noting*), bebas mengasiasikan dan mengeksplorasi konten semantik (misalnya menulis catatan di pinggir), (2) mengembangkan tema-tema yang muncul dengan berfokus pada potongan transkrip dan analisis catatan yang dibuat menjadi tema, (3) mencari hubungan antar tema yang muncul, (4) pindah ke kasus berikutnya, (5) mencari pola-pola yang sama antar kasus, mencatat contoh-contoh istimewa, (6) menginterpretasikan tema ke tingkat yang lebih dalam dengan memanfaatkan referensi dan teori lain untuk menggambarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Tiga orang partisipan yang memenuhi karakteristik penelitian telah diwawancarai. Data demografi partisipan disajikan pada Tabel 1. Nama partisipan penelitian disajikan dalam bentuk nama inisial dan bukan nama sebenarnya untuk melindungi privasi partisipan. Setelah melalui tahapan-tahapan dalam menganalisis



data wawancara dari partisipan, terdapat 3 (tiga) tema utama yang dihasilkan dalam oleh data transkrip wawancara menggunakan teknik analisis *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Ketiga tema tersebut, yakni (1) pemaknaan bantuan sosial bagi perempuan pengurus keluarga, (2) komitmen mengikuti pertemuan kelompok, tertib mengurus administrasi kependudukan dan keuangan, dan (3) menabung untuk pendidikan anak.

Tabel 1. Data Demografi Partisipan

No	Inisial	Usia	Pendidikan terakhir
1	LLO	51 tahun	Tidak tamat SD
2	MB	41 tahun	SMP
3	MH	44 tahun	SMA

Pemaknaan bantuan sosial bagi perempuan pengurus keluarga

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 disebutkan PKH bertujuan untuk (1) meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial, (2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sosial, (3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial, (4) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan (5) memanfaatkan produk dan jasa keuangan inklusif/keuangan digital secara formal kepada KPM. Kriteria penerima bantuan PKH yaitu penerima layanan pendidikan ialah anak Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, anak Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan anak usia 6-21 tahun



yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kriteria penerima layanan kesehatan yaitu ibu hamil/menyusui, anak usia 0 sampai 6 tahun (anak usia dini). Sedangkan kriteria penerima layanan kesejahteraan sosial yaitu lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat dalam keluarga PKH (Kemensos RI, 2021).

PKH memberi ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengelola anggaran bantuan sosial (bansos) dalam keluarga, dimana jumlahnya berdasarkan pada persyaratan jumlah komponen penerima manfaat yang terdapat dalam rumah tangga. Walaupun dalam kenyataannya perempuan hanya sebagai eksekutor dan laki-laki sebagai penentu besaran alokasi anggaran namun melalui PKH, posisi tawar perempuan dapat dibangun dengan kesadaran kritis perempuan penerima manfaat tersebut (Arifin *et al.*, 2021).

Perempuan penerima manfaat PKH menganggap bantuan PKH yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin melalui dirinya sangat membantu terutama untuk memenuhi kebutuhan anak mereka yang bersekolah, seperti yang disampaikan oleh partisipan LLO. Partisipan memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sedangkan pekerjaan suami sebagai tukang bangunan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, LLO juga bekerja sebagai tukang cuci pakaian panggilan, berjualan bensin eceran dan sirih pinang di pinggir jalan. Sejak tahun 2012 telah menjadi KPM PKH dan sudah 4 orang anaknya yang merasakan manfaat PKH, seperti yang dikatakan LLO.

“Dari tahun 2012 waktu itu 4 orang anak yang dapat. Tahun 2021 saya dapat untuk 4 orang, ada balita 1 orang, SD 1 orang, SMP 1 orang, SMA 1 orang. Sekarang sudah 2 orang yang kuliah, berhasil dari itu juga. PKH ini sangat membantu untuk kami yang tidak mampu *kasi* sekolah



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

anak, ternyata kami bisa *kasi* kuliah anak. Bantu juga kebutuhan sehari-hari, *kalo* dapat, beli beras, sayur, sabun, sepatu anak-anak, pakaiannya mereka, bayar uang komite. Kami tidak pernah terlambat bayar uang komite sekolah.”

Partisipan MH sebagai penerima manfaat PKH dan bertindak sebagai ketua RT serta ketua kelompok yang mengkoordinir pertemuan kelompok (PK) di sekitar tempat tinggalnya menyatakan bantuan PKH sangat berarti bagi keluarga yang tidak mampu terutama untuk kebutuhan pendidikan anak seperti pakaian seragam, sepatu, pembayaran uang komite. Selain itu, bantuan PKH dapat di '*putar*' untuk jualan/dagang dan beli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut partisipan MH, PKH membuka kesempatan untuk ibu rumah tangga di kelompoknya untuk berbagi informasi untuk belajar berjualan secara *online* seperti kutipan wawancara.

“Waktu pertemuan dengan ibu Lia (Pendamping PKH), dia buat kegiatan jual *online*. Jadi kita yang *tau*, kita ajar lagi mama-mama yang lain supaya bisa berusaha seperti kita yang jual kue, jual sayur keliling pagi-pagi. Jadi mama-mama yang tadinya duduk-duduk *sa* di rumah, bisa berusaha. Buktinya sekarang sudah ada di kelompoknya saya, yang dulunya hanya '*duduk*', sekarang *su* bisa, uang datang, dia sisihkan untuk beli bahan kue, dia jual, jadi terbantu.”

Partisipan MB yang merupakan ibu rumah tangga dan memiliki *kios* menjual kebutuhan sehari-hari menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penghasilan suami tidaklah cukup.

“Saya bersyukur karena Pemerintah perhatikan kami. PKH sangat membantu saya dalam rumah tangga, *kasi* sekolah anak. Bapa (suami)



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

sopir, kerja bawa *oto* antar barang ke SBD (Kabupaten Sumba Barat Daya). Kalo mau *liat* dari dari penghasilan suami tidak mungkin *e*, karena penghasilan macam contoh gajian tanggal 5 atau 6, tidak mungkin untuk mencukupi/jamin kebutuhan anak-anak dengan gaji satu juta tiga ratus rupiah tiap bulan. Jadi dari bapa punya gaji saya *pake* beli beras. Saya rajin ikut pertemuan kelompok walaupun saya tidak paham/mengerti, saya rajin ikut pertemuan biar *tau* jelas informasi dari ibu Pendamping”

Partisipan LLO dan MB memaknai bantuan PKH sebagai bantuan pemerintah untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Seiring dengan bertambahnya anggota keluarga ketika penghasilan suami tidak menentu, perempuan terlibat dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Siahaan *et al.*, 2019). Mereka juga membuka usaha kecil-kecilan dan memanfaatkan dana bantuan PKH yang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adato & Roopnaraine (2010) yang mengungkapkan bahwa Pemerintah mempertimbangkan perempuan sebagai pengurus bantuan karena perempuan memikirkan apa yang dibutuhkan oleh keluarga, tahu cara membelanjakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka dan memikirkan makanan bagi keluarga sehingga anak-anak mendapat gizi yang lebih baik.

Sedangkan partisipan MH memaknai PKH sebagai proses pemberdayaan diantara perempuan sesama penerima manfaat PKH. Perempuan penerima manfaat memiliki kesadaran bahwa bantuan yang mereka terima dapat dijadikan sebagai modal untuk berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri serta dapat mempengaruhi perempuan lainnya. Usaha pengolahan makanan memang



didominasi oleh perempuan, sehingga pendampingan yang dilakukan terhadap perempuan penerima manfaat ialah aktivitas yang dekat dengan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Sukidjo *et al.* (2014) mengungkapkan modal usaha memiliki hubungan yang positif dengan pengembangan usaha. Pemanfaatan dana bantuan PKH untuk modal usaha dapat meningkatkan perkembangan usaha. Penambahan dana usaha dapat mengakibatkan kegiatan usahanya semakin berkembang sehingga pendapatan perempuan juga semakin meningkat. Chant (2016) juga mengatakan pengelolaan keuangan mikro oleh perempuan memberikan dasar yang praktis untuk perempuan miskin bersatu secara teratur dan bersama-sama dengan mempromosikan ide-ide baru, peluang dan hubungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan status ekonomi, dan dalam prosesnya untuk menentang ketimpangan gender.

Komitmen mengikuti Pertemuan Kelompok, tertib mengurus administrasi kependudukan dan keuangan

Keluarga Penerima manfaat (KPM) PKH memiliki kewajiban sesuai dengan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pada komponen kesehatan, ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesejahteraan sesuai protokol kesehatan. Komponen pendidikan anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Komponen kesejahteraan sosial, usia lanjut dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Selain itu, KPM wajib hadir



dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulannya (Kemensos RI, 2021).

Pada pertemuan kelompok, pendamping PKH memberikan penyuluhan atau pencerahan kepada KPM untuk peningkatan kualitas hidup mulai dari monitoring pemanfaatan dana bantuan PKH, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hingga perilaku menabung untuk masa depan anak. Perempuan penerima manfaat PKH sering diingatkan mengenai pembaharuan Kartu Keluarga (KK) jika terdapat bayi/balita baru dalam keluarga atau terdapat anggota keluarga yang berubah status pendidikan, memperhatikan anak-anak agar rajin ke sekolah dan bagi yang memiliki bayi/balita agar rajin mengunjungi posyandu. Kegiatan arisan dengan kesepakatan bersama juga dilakukan pada pertemuan kelompok.

Saat pertama kali PKH dilaksanakan di Kelurahan Kambajawa di tahun 2012, para perempuan penerima manfaat PKH merasa kegiatan pertemuan kelompok merupakan aktivitas membuang-buang waktu karena mereka harus mengatur waktu pertemuan kelompok di tengah kesibukan mengurus rumah tangga. Namun seiring berjalannya waktu, perilaku para perempuan penerima manfaat PKH dapat diubah. Seperti pernyataan partisipan MR.

“Awal-awal, e pertemuan apa lagi ini, *kita bilang*. Tapi setelah kita *tau* fungsi PKH ini, jadi mama-mama *dorang* yang karakternya *aduh*, keras kepala begitu sekarang *su* berubah, termasuk saya.”

Budaya patriarki secara tidak langsung telah memberi batasan-batasan bagi perempuan. Birdshal dan McGreevey (dalam Hubeis & Mulyandari, 2010) menemukan fakta bahwa beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah untuk keluarga.



Perempuan bertanggungjawab mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, mengambil air dan kayu bakar, mencuci baju, membersihkan rumah, mengatur keuangan keluarga rumah tangga, yang menyerap sebagian besar waktu mereka. Hal ini diperburuk dengan adanya anggapan bahwa penghasilan perempuan hanya sebagai ‘tambahan’ penghasilan suami. Melalui pertemuan rutin setiap bulannya yang diwajibkan dalam PKH, perempuan dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang efektif bagi diri mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bueno & Morefield (2016) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perempuan dan pengentasan kemiskinan. Program-program yang berfokus memberikan pengetahuan mengenai kesehatan ibu dan pendidikan kepada perempuan dapat meningkatkan kesadaran terhadap kepercayaan diri dan ketrampilan teknis mereka. PKH menjadikan perempuan sebagai ‘saluran kebijakan’ dapat memberi tekanan pada perempuan untuk mengintensifkan peran mereka sebagai ibu dan masyarakat yang tidak dibayar, yang tanpa disadari membuat sedikit upaya untuk mengatasi ketidakadilan hubungan gender dalam rumah tangga (Chant, 2016).

Peran Pendamping PKH dalam menggerakkan perempuan penerima manfaat PKH terkait pengelolaan keuangan keluarga cukup memberikan hasil yang positif menurut partisipan LLO.

“Di kami punya kelompok ada arisan seratus ribu, tapi dengan pengertian *kalo* dapat arisan harus *kasitau* dia (Pendamping PKH) mau beli apa. Saya yang lalu uang arisan mau beli kursi, jadi *pas* saya dapat arisan saya beli kursi. Harus ada bukti, kasi tunjuk nota dengan foto itu barang yang kita beli. Abis bayar uang komite sekolah juga kami fotokopi itu kwitansi, *kasi* ke dia. Kalo beli pakaian di toko harus ada nota yang asli, ada



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

cap, nota yang ditulis di kertas *roko* itu asli dari toko, dia *tau memang kalo* kita tulis di kertas biasa, dia bilang pasti kamu *pake* pergungan lain itu uang. Yang penting kita jujur. Jangan semua pakai untuk sehari-hari, utamakan anak-anak.”

PKH memberi ruang yang cukup luas bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah. Perempuan dapat berinteraksi dengan orang lain yang bukan keluarganya sekaligus memiliki peluang untuk membuat pilihan yang sesuai untuk kebutuhan dalam rumah tangganya. Arisan menjadi tempat bagi perempuan untuk bersosialisasi dan berkumpul dengan berbagai karakter manusia berdasarkan kedekatan sebagai sesama penerima manfaat. Selain fungsi moneter, arisan juga memiliki fungsi asosiasi sosial sebagai bentuk kerjasama untuk saling membantu dan merupakan salah satu cara yang mampu berkontribusi dalam penurunan ketegangan yang muncul akibat konflik yang terjadi dalam interaksi sosial (Grafiyana *et al.*, 2020).

Melalui pertemuan kelompok PKH, perempuan belajar dan mempraktikkan literasi keuangan. Kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan secara logis bermanfaat bagi ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan penerima manfaat secara sadar mengerahkan kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan pengetahuan finansialnya dalam membuat keputusan. Perempuan yang berkeinginan untuk sejahtera, bahagia dan mandiri harus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola keuangan agar masa depannya sesuai dengan yang diharapkan. Kecakapan atau kesanggupan dalam keuangan mencakup kemampuan memilah kebutuhan keuangan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari diartikan sebagai suatu literasi keuangan (Mutakim & Retnowati, 2018).



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

Perempuan penerima manfaat PKH memiliki tanggungjawab terhadap kehadiran anak-anak mereka di sekolah dan/atau posyandu. Mereka juga bertanggungjawab terhadap pengurusan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan kepentingan kelengkapan PKH. Seperti kutipan wawancara partisipan MB.

“Ibu Pendamping *suru* kita ikut aturan ini, *pi* posyandu, aturan anak-anak sekolah harus rajin, ikut pertemuan. Di Posyandu Ibu Pendamping juga hadir, dia ada sendiri, dia cek memang di situ. Saya ikuti semua saya punya anak jadwal vaksin, yang ikut vaksin di SD, SMP saya ikuti. Saya juga sudah perbaharui KK kemarin yang Februari itu karena saya punya anak urus KTP.”

Tujuan PKH agar keluarga miskin memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan demi meningkatkan taraf hidupnya. Perempuan penerima manfaat PKH memaknai hal tersebut sebagai ‘cambuk’ bagi dirinya, dimana ketika mereka memenuhi komitmen mengatur anak-anaknya rajin ke sekolah, bayi/balita hadir di Posyandu, mendapat vaksin dan diimunisasi mereka dapat terhindar dari sanksi penangguhan atau penghentian bantuan. Jika bantuan diterima utuh per triwulan tentunya dapat membantu bukan saja kebutuhan anak-anak mereka namun juga untuk membeli beras, lauk-pauk, membeli token listrik dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pembaharuan Kartu Keluarga (KK) juga mempengaruhi jumlah dana bantuan yang diterima. Pada tahun 2022, komponen pendidikan anak SD menerima dana bantuan sebesar Rp. 900.000,-/tahun, komponen SMP sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun dan komponen SMA sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun. Sedangkan untuk anak usia dini (0-6 bulan) menerima Rp, 3.000.000,-/tahun (Pangestu & Fedryansyah, 2022). Jika



dalam satu keluarga terdapat anak yang pindah jenjang sekolah misalnya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA maka tentu mempengaruhi jumlah bantuan yang diterima.

Pengurusan dokumen kependudukan bagi anak merupakan hak anak. Pencatatan kelahiran sangatlah penting karena pengakuan identitas seseorang secara hukum melalui dokumen kependudukan memiliki andil yang cukup besar dalam perlindungan sosial. Anak-anak penerima manfaat PKH diverifikasi baik usia maupun hubungan mereka dengan orangtua yang dipercayakan mengelola bantuan sosial. Semakin dini pengurusan dokumen kependudukan dilakukan dapat menghindari keraguan Pemerintah dalam menargetkan perlindungan sosial. Anak yang mendapat perhatian sejak dini dari Pemerintah dimungkinkan untuk mendapat perhatian yang sama di masa depan sehingga dapat membangun pengetahuan, ketrampilan, kesehatan umum mereka, harga diri, kepercayaan diri dan rasa memiliki (Hunter, 2019). Anak-anak yang memiliki tubuh yang sehat dan cerdas dapat menjawab tujuan jangka panjang PKH untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi (Norman, 2020).

Menabung untuk pendidikan anak

Salah satu bentuk tanggung jawab orangtua ialah mendukung kelangsungan pendidikan bagi anak-anaknya, tak terkecuali bagi keluarga RTSM. Akibat penghasilan yang pas-pasan, bahkan sangat kekurangan menyebabkan keluarga miskin tidak memiliki tabungan atau simpanan uang yang cukup sehingga dapat terperangkap dalam hutang. Dengan berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan, harus diakui bahwa memang tidak banyak pilihan yang tersedia bagi keluarga miskin untuk keluar dari tekanan kemiskinan. Kondisi perekonomian yang tidak menentu tersebut dapat mempengaruhi pendidikan anak-anak mereka karena orang tua dari



keluarga miskin tidak memiliki cukup dana untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak hingga jenjang setinggi-tingginya (Suyanto, 2013).

Perempuan penerima manfaat PKH di Kelurahan Kambajawa memiliki kesepakatan dengan Pendamping PKH untuk rutin menabung bagi pendidikan anak-anak saat menerima dana bantuan setiap tiga bulan. Dana bantuan yang disimpan, dipantau oleh tenaga Pendamping PKH. Seperti yang dikatakan partisipan.

“saya menabung, kadang tabung lima ratus ribu. Itu setiap tiga bulan saya terima tetap saya menabung lima ratus ribu. Kami tabung untuk kami punya anak kuliah. Wajar kami punya Pendamping PKH *suruh* kami untuk menabung biar anak-anak bisa kuliah.” (Partisipan LLO)

“Saya biasa tabung satu juta. Biasa kalo saya dapat uang, saya tabung satu juta. Tapi tahun ini dari Januari saya tidak tabung karena ada membangun rumah, uang di *pake* untuk makan minum tukang.” (Partisipan MB)

“Setiap bulan menabung, pasti. Biasa saya menabung lima ratus ribu. *Kalo* terima satu juta lima ratus lebih, jadi ambil satu juta, lima ratus ribu tabung. Dan *dia* (tabungan) punya fungsi sudah ada, waktu anak-anak tamat, *pake* tebus ijazah, itu terbantu sekali. Saya rutin menabung sejak ada ibu Lia (Pendamping PKH) kasi program menabung yang kita harus tabung rutin itu, sekitar tahun 2014. Tabungan yang kemarin sudah sebelas juta tapi saya sudah ambil lima juta *tinggal* enam juta tapi *su* transfer lagi lima ratus ribu jadi sekarang sekitar enam juta lima ratus ribu pas bulan Agustus kemarin” (Partisipan MH)



Niat seseorang mempengaruhi perilakunya. Niat memiliki tabungan bagi pendidikan anak dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan, orientasi masa depan dan pengaruh sosial (Setyawati & Supramono, 2020). PKH memberikan dampak positif terhadap keinginan atau niat dalam jangka pendek yaitu mimpi orangtua dan anak-anak untuk mencapai pendidikan tinggi (García *et al.*, 2019). PKH dapat membantu anak-anak mempunyai kesempatan misalnya suatu hari nanti bisa masuk ke perguruan tinggi. Perempuan menganggap jika bantuan PKH yang hanya dibelanjakan kemudian menunggu periode berikutnya untuk mendapatkan dana selanjutnya tidak akan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Jika perempuan penerima manfaat tidak melakukan sesuatu yang berbeda yaitu membantu diri mereka sendiri dengan menabung, maka mereka tidak bisa lepas dari kemiskinan.

Perempuan Penerima manfaat memanfaatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu Bank NTT tanpa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai cara untuk menabung.

“Kalo kita mau ambil itu tabungan, kita ke Dinsos dulu. Nanti bawa surat rekomendasi baru bisa pergi ke bank. Mereka (petugas Dinsos) tanya dulu, keperluan untuk apa dan notanya kita bawa kembali ke sana (Dinsos). Setelah kita ambil, misalnya tebus ijazah anak-anak, itu harus ada nota, bayar uang sekolah harus ada nota, bayar uang komite harus ada bukti.”

Melalui PKH, perempuan memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. Perempuan dapat memiliki tabungan tanpa ATM yang dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menyimpan dana bantuan. Ketika ingin mengambil uang tabungan, perempuan penerima manfaat PKH perlu mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Pendamping PKH yang diketahui oleh petugas dari Dinas Sosial yang



menangani PKH. Langkah ini terbukti dapat meminimasi pengambilan tabungan yang tidak sesuai untuk kebutuhan anak-anak. Para suami atau anak KPM PKH yang ingin mengambil uang tabungan tidak bisa melakukan penarikan di bank tanpa sepengetahuan ibu, pendamping PKH dan petugas dari Dinas Sosial. Pihak bank juga tidak dapat mengeluarkan uang yang ditabung jika tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Kesimpulan

Analisis hasil wawancara mendalam dengan tiga partisipan perempuan penerima manfaat PKH di Kelurahan Kambajawa Kabupaten Sumba Timur, NTT menunjukkan bahwa pemilihan perempuan dewasa dalam hal ini ibu/perempuan sebagai pengelola keuangan bantuan PKH sudah tepat ditinjau dari pemanfaatan bantuan beryarat yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Melalui pertemuan kelompok sebulan sekali, perempuan penerima manfaat PKH berpeluang untuk dapat mengembangkan diri mereka. Perempuan penerima manfaat PKH juga memiliki akses terhadap pelayanan publik seperti mengurus dokumen kependudukan, dan memiliki akses pada jasa keuangan formal atau perbankan untuk menabung.

Daftar Pustaka

- Adato, M., & Roopnaraine, T. (2010). Conditional Cash Transfer in Latin America. In M. Adato & T. Roopnaraine (Eds.), International Food Policy Research Institute. International Food Policy Research Institute.
- Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(2), 9. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9>
- Arifin, I. P., Retno Wulan, T., & Lestari, S. (2021). Perempuan dan Bantuan Sosial (Studi Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan). *Jurnal Health Sains*, 2(12), 2317–2335.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

<https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.360>

- Bueno, N., & Morefield, R. (2016). Empowerment of Women and Poverty Reduction in Developing Countries. *Inquiry*, 2(2), 9–36. <https://doi.org/10.21533/isjss.v2i2.80>
- Chant, S. (2016). Women, girls and world poverty: Empowerment, equality or essentialism? *International Development Planning Review*, 38(1), 1–24. <https://doi.org/10.3828/idpr.2016.1>
- Chotim, E. E., & Jannah, N. A. Al. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*, 5(1), 921–937.
- Destianti, I. Y. (2017). pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan taraf kesehatan oleh UPPKH kecamatan di Desa Ciliang Kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 182–200.
- Ferezegia, D. (2018). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan. Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>
- García, S., Harker, A., & Cuartas, J. (2019). Building dreams: The short-term impacts of a conditional cash transfer program on aspirations for higher education. *International Journal of Educational Development*, 64(April 2018), 48–57. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.12.006>
- Grafiyana, G. A., Pamungkas, L. B., & Marimbunna, B. (2020). Arisan dalam Menciptakan Harmonisasi antar Masyarakat Panggang, Dusun Prau, Gunung Kidul Yogyakarta. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 1(April). <https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7689>
- Hanif, H., Fatimah, D., Zubaedah, A., Juhriati, Suvianita, K., Adhi, W., & Maci, Z. (2015). Mewujudkan program keluarga harapan (pkh) yang lebih bermakna: analisa gender terhadap implementasi pkh di kabupaten sidoarjo (jawa timur) dan kabupaten bima (nusa tenggara barat). <http://eprints.untirta.ac.id/833/%0Ahttp://etd.eprints.ums.ac.id/14871/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025%0Ahttp://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf%0Ahttp://www.who.int/about/licensing/%0Ahttp://jukeunil>
- Hermawati, I., Diyanayati, K., Hikmawati, E., Andari, S., Winarno, E., Cahyono, A. S., Hardiati, E., Trilaksmi, U., Yulani, D., Marwanti, T., Widiowati, D., Suradi;



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

- Pairan, & Molasy, D. H. (2015). Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan (Cetakan 1). B2P3KS Press.
- Hubeis, A. V. S., & Mulyandari, R. S. H. (2010). Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1), 245-267.
- Hunter, W. (2019). Identity Documents, Welfare Enhancement, and Group Empowerment in the Global South. *Journal of Development Studies*, 55(3), 366-383. <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1451637>
- Indraswati. (2009). Perempuan dan Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2), 40-52.
- Kemensos RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan PKH- Kemensos 2021. Kemensos RI.
- Miller, R. M., Chan, C. D., & Farmer, L. B. (2018). Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Approach. *Counselor Education and Supervision*, 57(4), 240-254. <https://doi.org/10.1002/ceas.12114>
- Mutakim, J., & Retnowati, E. (2018). Pembelajaran Literasi Keuangan Bagi Perempuan Rentan. *Jurnal AKRAB*, 9(2), 72-83. <https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v9i2.185>
- Nainggolan, T. (2019). Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan. *Sosio Informa*, Puslitbang Kemensos RI, 5(01), 1-14.
- Niko, N. (2019). Kemiskinan dan perempuan pedesaan: Sebuah perspektif hukum dan HAM. *Al-Maiyyah*, 12(1), 17-31.
- Noerdin, E., Agustini, E., Pakasi, D. T., Aripurnami, S., & Hodijah, S. N. (2006). Potret Kemiskinan Perempuan (L. Hadiz (ed.); Issue 1). Women Research Institute.
- Norman, M. N. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Pendidikan dan Kesehatan pada Program Keluarga Harapan [Hasanuddin]. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3195/2/20_E032172003_Tesis%28FILEminimizer%29 ... ok 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3195/2/20_E032172003_Tesis%28FILEminimizer%29...ok%201-2.pdf)
- Pakpahan, Y. M., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2009). Destined for Destitution: Intergenerational Poverty Persistence in Indonesia. In *SSRN Electronic Journal* (Issue January). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1531697>
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2022). Efektivitas PKH Bidang Pendidikan dalam Partisipasi Pendidikan Anak KPM di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 137-146. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.39232>
- Pongge, M. I., Tje, E., Dima, Y., Pembangunan, E., Katolik, U., & Mandira, W. (2023). Peran perempuan dalam meningkatkan penghasilan keluarga melalui



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

- pengelolaan jagung titi di Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *INADA*, 6(1), 14–32.
- Rahayu, S. K., Toyamah, N., Hutagalung, S. A., Rosfadhila, M., Syukri, M., Adrianto, B., & Hadiz, L. (2008). Studi Baseline Kualitatif PNPM Generasi dan PKH: Ketersediaan dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dan Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. SMERU Research Institute.
- Saragih, D. E., & Herdiansah, A. G. (2022). Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif Sosiologi Gender. *Sosio Informa*, 8(03), 310–323.
- Setyawati, C. G., & Supramono, S. (2020). Perilaku memiliki tabungan pendidikan anak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1), 113–128. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i1.3142>
- Siahaan, S. V., Anggraini, H., & Sugiarto, T. (2019). JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship. *Journal Business Economics and Entrepreneurship*, 1(2), 1–8.
- Sukidjo, Teguh, S., & Mustofa. (2014). Pemberdayaan Kelompok Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Economica*, 10(1), 1–10.
- Suntiana, L., Kanto, S., & Soenyono, S. (2015). Rancangan Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan (Kajian Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(03), 146–157. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.018.03.1>
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jmpk*, 08(03), 121–129.
- Suyanto, B. (2013). Perlindungan Sosial bagi Anak-Anak Miskin Di Perkotaan. In *Child Poverty and Social Protection Conference*. SMERU Research Institute, 1–18.
- Syamsudin, & Maulana, D. (2014). Evaluasi Peningkatan Pencapaian MDG's Pada Tahun 2015 Di Kota Serang. *Sawala (Jurnal Administrasi Negara Unsera)*, 3(1), 34–45.